



P U T U S A N

NOMOR 119/PID.SUS/2020/PT KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Amriadi Alias Amri Bin Sudirman;**
Tempat lahir : Belawa;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun/18 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun I Desa Tetenggolasa Kec. Buke Kab. Konawe Selatan;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Amriadi Alias Amri Bin Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2020; sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 1 Desember 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2020/PT KDI



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 12 November 2020 Nomor 119/PID.SUS/2020/PT KDI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tertanggal 19 Agustus 2020, Nomor Reg.Perkara : PDM-57/RP-9/Euh.2/08/ 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Desa Andoolo Utama Kec. Buke Kab. Konawe Selatan tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN, menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut kemudian personil Opsnal Satresnarkoba Polres Konsel melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, kemudian diperoleh informasi bahwa Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di Desa Andoolo Utama Kec. Buke Kab. Konsel dari seseorang yang bernama JAE (DPO) yang berada di kota Kendari dengan cara dibawa langsung ke Desa Andoolo Utama. Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wita saksi IWAN BUDI PRASETYA bersama beberapa personil Opsnal Satresnarkoba Polres Konsel mengamankan Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN di Desa Andoolo Utama Kec . Buke Kab. Konsel tempatnya di depan pasar DU dan di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN namun tidak di temukan Narkotika jenis shabu melainkan di temukan senjata Air Soft Gun dan sebilah badik yang di simpan di tas pinggangnya, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN dan di temukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat Bruto 0,56 (nol koma lima enam) gram yang di simpan di lemari peralatan motor di bawah sepido meter motor milik Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN, Selanjutnya Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN beserta barang bukti antara lain 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun, 1 (satu) buah pisau sangkur, 1 (satu) buah tas pinggang merk Army, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet berisi ATM, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru dengan No.Sim Card 081260226969 di amankan di kantor polres konsel guna proses lebih lanjut. Adapun cara Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu adalah pertama-tama Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN menyiapkan shabunya serta alat-alat yang digunakan untuk nyabu berupa bong-alat isap yang terbuat dari botol yang diisi dengan air mineral, pipet gunanya untuk alat isap dan untuk sebagai sendok untuk memasukkan shabu ke dalam pirex, pirex yang terbuat dari kaca gunanya untuk tempat shabu apabila akan dibakar, korek gas gunanya untuk membakar shabu yang ada di dalam pirex, setelah semuanya telah tersedia kemudian cara menggunakannya adalah shabu di masukkan ke dalam pirex yang dipasang disalah satu pipet yang ada di bong lalu dibakar dengan menggunakan korek gas, setelah shabu itu meleleh, kemudian beberapa shabu itu membeku kembali, lalu dibakar lagi untuk memperoleh asap dan asap inilah yang diisap melalui pipet lain yang ada di bong tersebut dan ini dilakukan berulang kali sampai shabu yang ada di dalam pirex tersebut habis.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. PP.01.01.115.1151.07.20.1415 tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Fausiah Idrus, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kendari, diterima barang bukti 1 (satu) sachet kristal putih bening dengan berat netto 0,2528 gram kemudian di sisihkan 0,0099 untuk sampel uji dengan hasil pemeriksaan Positif (+) Metamfetamin dan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan Positif (+) Amphetamine sesuai dengan berita acara pemeriksaan fisik dan sampel urine yang di tandatangi oleh dr. AMALIAH SYAMRA;

Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin atau memiliki ijin dari pihak yang berwajib. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Desa Andoolo Utama Kec. Buke Kab. Konawe Selatan tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN, menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut kemudian personil Opsnal Satresnarkoba Polres Konsel melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, kemudian diperoleh informasi bahwa Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di Desa Andoolo Utama Kec. Buke Kab. Konsel dari seseorang yang bernama JAE (DPO) yang berada di kota Kendari dengan cara dibawakan langsung ke Desa Andoolo Utama. Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wita saksi IWAN BUDI PRASETYA bersama beberapa personil Opsnal Satresnarkoba Polres Konsel mengamankan Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN di Desa Andoolo Utama Kec . Buke Kab. Konsel tempatnya di depan pasar DU dan di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN namun tidak di temukan Narkotika jenis shabu melainkan di temukan senjata Air Soft Gun dan sebilah badik yang di simpan di tas pinggangnya, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN dan di temukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat Bruto 0,56 (nol koma lima enam) gram yang di simpan di lemari peralatan motor di bawah sepido meter motor milik Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN, Selanjutnya Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN beserta barang bukti antara lain 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun, 1 (satu) buah pisau sangkur, 1 (satu) buah tas pinggang merk Army, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet berisi ATM, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru dengan No.Sim Card 081260226969 di amankan di kantor polres konsel guna proses lebih lanjut. Adapun cara Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu adalah pertama-tama Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN menyiapkan shabunya serta alat-alat yang digunakan untuk nyabu berupa bong-alat isap yang terbuat dari botol yang diisi dengan air mineral, pipet gunanya untuk alat isap dan untuk sebagai sendok untuk memasukkan shabu ke dalam pirex, pirex yang terbuat dari kaca gunanya untuk tempat shabu apabila akan dibakar, korek gas gunanya untuk membakar shabu yang ada di dalam pirex, setelah semuanya telah tersedia kemudian cara menggunakannya adalah shabu di masukkan ke dalam pirex yang dipasang disalah satu pipet yang ada di bong lalu dibakar dengan menggunakan korek gas, setelah shabu itu meleleh, kemudian beberapa shabu itu membeku kembali, lalu dibakar lagi untuk memperoleh asap dan asap inilah yang diisap melalui pipet lain yang ada di bong tersebut dan ini dilakukan berulang kali sampai shabu yang ada di dalam pirex tersebut habis.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. PP.01.01.115.1151.07.20.1415 tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Fausiah Idrus, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kendari, diterima barang bukti 1 (satu) sachet kristal putih bening dengan berat netto 0,2528 gram kemudian di sisihkan 0,0099 untuk sampel uji dengan hasil pemeriksaan Positif (+) Metamfetamin dan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan Positif (+) Amphetamine sesuai dengan berita acara pemeriksaan fisik dan sampel urine yang di tandatangi oleh dr. AMALIAH SYAMRA

Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin atau memiliki ijin dari pihak yang wajib. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Desa Andoolo Utama Kec. Buke Kab. Konawe Selatan tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN, menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut kemudian personil Opsnal Satresnarkoba Polres Konsel melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, kemudian diperoleh informasi bahwa Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di Desa Andoolo Utama Kec. Buke Kab. Konsel dari seseorang yang bernama JAE (DPO) yang berada di kota Kendari dengan cara dibawakan langsung ke Desa Andoolo Utama. Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wita saksi IWAN BUDI PRASETYA bersama beberapa personil Opsnal Satresnarkoba Polres Konsel mengamankan Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN di Desa Andoolo Utama Kec. Buke Kab. Konsel tempatnya di depan pasar DU dan di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN namun tidak di temukan Narkotika jenis shabu melainkan di temukan senjata Air Soft Gun dan sebilah badik yang di simpan di tas pinggangnya, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN dan di temukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat Bruto 0,56 (nol koma lima enam) gram yang di simpan di lemari peralatan motor di bawah sepido meter motor milik Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN, Selanjutnya Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN beserta barang bukti antara lain 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun, 1 (satu) buah pisau sangkur, 1 (satu) buah tas pinggang merk Army, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet berisi ATM, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru dengan No.Sim Card 081260226969 di amankan di kantor polres konsel guna proses lebih lanjut. Adapun cara Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu adalah pertama-tama Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN menyiapkan shabunya serta alat-alat yang digunakan untuk nyabu berupa bong-alat isap yang terbuat dari botol yang diisi dengan air mineral, pipet gunanya untuk alat isap dan untuk sebagai sendok untuk memasukkan shabu ke dalam pirex, pirex yang terbuat dari kaca gunanya untuk tempat shabu apabila akan dibakar, korek gas gunanya untuk

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membakar shabu yang ada di dalam pirex, setelah semuanya telah tersedia kemudian cara menggunakannya adalah shabu di masukkan ke dalam pirex yang dipasang disalah satu pipet yang ada di bong lalu dibakar dengan menggunakan korek gas, setelah shabu itu meleleh, kemudian beberapa shabu itu membeku kembali, lalu dibakar lagi untuk memperoleh asap dan asap inilah yang diisap melalui pipet lain yang ada di bong tersebut dan ini dilakukan berulang kali sampai shabu yang ada di dalam pirex tersebut habis;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. PP.01.01.115.1151.07.20.1415 tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Fausiah Idrus, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kendari, diterima barang bukti 1 (satu) sachet kristal putih bening dengan berat netto 0,2528 gram kemudian di sisihkan 0,0099 untuk sampel uji dengan hasil pemeriksaan Positif (+) Metamfetamin dan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan Positif (+) Amphetamine sesuai dengan berita acara pemeriksaan fisik dan sampel urine yang di tandatangi oleh dr. AMALIAH SYAMRA;

Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin atau memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tertanggal 7 Oktober 2020, Nomor Reg. Perkara: PDM-57/RP-9/Euh.2/08/ 2020, dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun di kurangkan sepenuhnya selama Terdakwa di tahan dan denda sebanyak Rp 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan selama 5 (lima) bulan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sachet Kecil Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 0,56 Gram;
- 1 (satu) Pucuk Senjata Air Soft Gun;
- 1 (satu) Buah Pisau Sangkur;
- 1 (satu) Buah Tas Pinggang Merk Army;
- 1 (satu) Buah Korek Gas;
- 1 (satu) Buah Sendok Shabu Terbuat Dari Pipet;
- 1 (satu) Buah Dompot Berisi Atm;
- 1 (satu) Unit Hp Androit Merk Vivo Warna Biru Dengan No. Sim Card 0812 60226969;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Adl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amriadi Alias Amri Bin Sudirman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet Kecil Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 0,56 Gram;
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Air Soft Gun;
 - 1 (satu) Buah Pisau Sangkur;
 - 1 (satu) Buah Tas Pinggang Merk Army;
 - 1 (satu) Buah Korek Gas;
 - 1 (satu) Buah Sendok Shabu Terbuat Dari Pipet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Androit Merk Vivo Warna Biru Dengan No. Sim Card 0812 60226969;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Dompot Berisi Atm;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 2 November 2020 Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Adl;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 3 November 2020 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 2 November 2020, serta salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 November 2020;
4. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo tanggal November 2020 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 6 November 2020 ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara a quo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1 Putusan Hakim Pengadilan Negeri Andoolo mengabaikan rasa keadilan dan dianggap tidak mendukung Program pemerintah dalam memberantas Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo Judex Facti terhadap Terdakwa AMRIADI Als. AMRI terlampau ringan karena kami Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa AMRIADI Als. AMRI dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, sedangkan Judex Facti hanya memutuskan hukuman penjara kepada AMRIADI Als. AMRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun. Menurut kami masih jauh dari rasa keadilan dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Transaksi Jual beli Narkotika dengan cara mentransferkan sejumlah uang kepada saudara JAE dimana ATM yang digunakan oleh Terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan Penuntut umum juga telah menunjukkan Kartu ATM tersebut di dalam persidangan guna membuktikan Tuntutan Penuntut umum dalam pasal 114 Ayat (1) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan hal tersebut pun diakui oleh Terdakwa didalam persidangannya;.

2. Bahwa Putusan Hakim tersebut tidak akan membuat jera bagi pelaku ;.

Bahwa putusan majelis hakim tidak akan memberikan efek jera kepada Terdakwa. Sehingga Terdakwa bisa mengulangi lagi perbuatannya bahkan akan menjadi contoh bagi orang lain bahwa melakukan "*tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika*" tidak akan mendapatkan hukuman yang berat, apalagi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa AMRIADI Als. AMRI, Oleh karena itu terhadap Terdakwa AMRIADI Als. AMRI harus dihukum dengan hukuman yang lebih berat, dan diharapkan tidak akan terjadi lagi, sehingga hukuman yang berat tersebut akan menjadi daya tangkal terhadap Kejahatan serta menjadi contoh bagi para calon-calon pelaku Penyalahgunaan Narkotika lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa sehingga fungsi dan tujuan Pemidanaan dapat tercapai.

3. Bahwa mengingat Yurisprudensi ataupun putusan-putusan Judex Facti dalam perkara yang sejenis yang menyangkut perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, terdapat adanya perbedaan lamanya penjatuhan pidana/hukuman bagi pelaku, sehingga Jaksa Penuntut Umum merasakan adanya ketimpangan didalam menjatuhkan putusan pidananya karena putusan Judex Facti yang dijatuhkan kepada Terdakwa AMRIADI Als. AMRI sangatlah ringan dan berbeda dengan putusan-putusan yang

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya yang jauh lebih berat. Dan jika dilihat dan diteliti terhadap Penjatuhan Putusan Pidana tersebut, dirasakan aspek sosial dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat kurang dipertimbangkan oleh judex Facti karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sangat ringan.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kendari menerima permohonan Banding kami sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana Kami yang telah dibacakan didepan persidangan pada tanggal 07 Oktober 2020 dan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN** bersalah melakukan tindak pidana ***"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMRIADI Alias AMRI Bin SUDIRMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** di kurangkan sepenuhnya selama Terdakwa di tahan dan denda sebanyak Rp 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan kurungan selama **5 (lima) bulan** serta dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,56 gram;
 - 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun;
 - 1 (satu) buah pisau sangkur;
 - 1 (satu) buah tas pinggang Merk Army;
 - 1 (satu) buah korek gas ;
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit Hp. Android Merk Vivo warna biru dengan No Sim Card 082160226969;
Dirampas untuk musnakan;
 - 1 (satu) buah Dompot berisi ATM.
Dikembalikan kepada Terdakwa.



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas perkara banding ini termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Adl, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama namun oleh karena adanya memori banding dari Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menanggapi memori banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mempermasalahkan tentang beberapa hal antara lain:

- bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Andoolo telah mengabaikan rasa keadilan dan dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika serta putusan tersebut tidak membuat jera bagi pelaku serta mengingat yuriprudensi atau perkara putusan yudex facti dalam perkara sejenisnya yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika terdapat perbedaan lamanya penjatuhan putusan pidana hukuman sehingga Penuntut Umum merasa adanya ketimpangan didalam penjatuhan putusan pidananya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat atas keberatan tersebut karena hal penjatuhan pidana adalah kewenangan Majelis Hakim dimana Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada yang bersalah mempunyai kebebasan/kemandirian yang tidak dapat dicampuri siapapun juga dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan hati nuraninya dan pertimbangan hukumnya, hal tersebut bisa dilihat didalam putusannya sebelum menjatuhkan pidana telah dipertimbangkan hal-hal memberatkan maupun yang meringankan;

Menimbang, bahwa terlebih lagi apabila dilihat didalam pembuktian Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan dalam dakwaan pertama yaitu dalam pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menuntut Terdakwa selama 8 (delapan) tahun penjara serta denda



sebanyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan dalam dakwaan ketiga yaitu dalam pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun tentunya jelas berbeda dalam penjatuhan pidananya, karena pasal yang terbukti berbeda antara pembuktian dari Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang yuriprudensi atau putusan-putusan yudex facti dalam perkara sejenisnya dalam penjatuhan pidananya hukumannya Penuntut Umum merasa adanya ketimpangan didalam penjatuhan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas sebelum ini yaitu didalam penjatuhan pidana bahwa Hakim mempunyai kebebasan/kemandirian yang tidak dapat dicampuri siapapun juga dalam menentukan pemidanaan sesuai hati nuraninya, selain hal tersebut mengenai yurisprudensi bagi Hakim bersifat tidak mengikat dalam arti kata tidak harus diikuti yurisprudensi tersebut apakah mau mengikuti yurisprudensi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari seluruh fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka dapat menerima atau sependapat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah sesuai dengan keterangan-keterangan para saksi-saksi persidangan yaitu : Iwan Budi Prasetya, Riyan Prasetya, S.Ak dan saksi yang meringankan (a de charge) Rifki Agunawan maupun keterangan Terdakwa Amriadi Alias AMRI Bin Sudirman dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah sebagaimana dalam penetapan nomor 82/Pen.Pid/2020/Adl yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 1 Juli 2020 Endra Hermawan, SH., MH., berdasarkan alasan-alasan tersebut maka semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding termasuk pula dalam hal penjatuhan pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo telah sesuai menurut hukum karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 26 Oktober 2020 nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Adl yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah berada dalam tahanan, maka cukup beralasan apabila Terdakwa tetap dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Adl, yang dimintakan banding tersebut,
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, oleh kami : **DWI SUDARYONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CIPTA SINURAYA S.H., M.H.**, dan **SAPAWI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 119/PID.SUS/2020/PT KDI, tanggal 12 November 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **20 November 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. ABDUL WALI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, **tanpa dihadiri** Penuntut Umum,
maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

CIPTA SINURAYA S.H., M.H.

DWI SUDARYONO, S.H., M.H.

ttd

SAPAWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL WALI, S.H., M.H.

Turunan sesuai dengan aslinya

Kendari, 20 November 2020

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera,

A. HAIR, S.H.MM

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16